

## LANDREFORM DAN REVOLUSI NASIONAL INDONESIA

Oleh :

Ngakan Putu Muderana\*)



*Hukum agraria sebelum berlakunya UUPA masih terjadi dualisme. Ada yang bersumber pada hukum adat yang mendasarkan pada konsep komunalistik dan hukum barat yang liberal individualistik. Dengan berlakunya UUPA maka terjadi perubahan fundamental dalam hukum tanah di Indonesia. Perubahan ini bersifat mendasar yang meliputi struktur/perangkat hukumnya, konsep yang mendasari maupun isinya. Perubahan secara fundamental ini terkait pula dengan pelaksanaan landreform di Indonesia.*

### I. Pendahuluan

Berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, bahwa susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraris, sehingga bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena Hukum Agraria yang berlaku pada waktu itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan kolonial dan sebagian dipengaruhi olehnya, karena sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan Revolusi Nasional ketika itu dan menghambat pembangunan semesta berencana. Demikian pula hukum agraria yang berlaku pada waktu itu mempunyai sifat dualisme, karena berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang berdasarkan hukum Barat. Lagi pula bagi rakyat asli hukum agraria penajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Justru karena itu Pemerintah berpendapat perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengenyampingkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Maka dengan Hukum Agraria Nasional harus memberikan kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut perubahan keadaan dalam segala soal agraria.

Maka dari itu Hukum Agraria Nasional harus mewujudkan penjelmaan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai asas kerokhaniaan Negara dan cita-cita Bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar. Demikian pula Hukum Agraria Nasional harus merupakan pelaksanaan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal

\*)Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya